



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ismaun Bin Mailah
Tempat lahir : Buton, 2 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Baru Keke RT.003 RW.011 Kelurahan Kijang Kota
Kec. Bintan Timur Kab. Bintan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Guru Bahasa Inggris)
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa akan menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAUN Bin MAILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha Niaga" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 53 huruf "d" UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Credic warna coklat dengan nomor Polisi BP 1127 BY.
2. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nama KIMAT, jenis Nissan Credic, tahun pembuatan 1992, 2500 CC warna coklat.

Dikembalikan kepada terdakwa.

3. 1 (satu) buah corong berwarna biru.
4. 1 (satu) buah selang ukuran + ½ inci.
5. 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi solar.
7. 3 (tiga) buah jerigen ukuran 15 liter berisi solar.
8. 285.370 MI (dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh mililiter) bahan bakar minyak jenis solar sesuai dengan berita acara hasil pengukuran volume yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan atau permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa ISMAUN Bin MAILAH pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di SPBU Jalan Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dan SPBU 14.291.715 Jalan Nusantara KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke SPBU Jalan Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Nissan Credic warna coklat dengan nomor Polisi BP 1127 BY untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 50 (lima puluh) liter yang dimasukkan kedalam tangki bensin mobil dengan harga perliteranya sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengeluarkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dari dalam tangki bensin mobil dengan cara menyedotnya menggunakan selang dan dipindahkan kedalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa simpan jerigen tersebut di gudang rumah terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Nissan Credic warna coklat dengan nomor Polisi BP 1127 BY di SPBU 14.291.715 Jalan Nusantara KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan sebanyak 50 (lima puluh) liter kemudian terdakwa kembali memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut ke dalam jerigen.
- Bahwa hampir setiap hari terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar di SPBU yang berbeda-beda yang tujuannya adalah untuk menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 35 (tiga puluh lima) liter dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.750,- (sembilan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar Rp. 565,- (lima ratus enam puluh lima rupiah) per liternya.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan yakni saksi RIDHO CHRISTANTO TAMBUNAN dan saksi RIDHORY ADHA di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Baru Keke RT. 003 RW. 011 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 15 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter yang tidak isinya (kosong) yang disimpan oleh terdakwa di dalam gudang rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian terhadap Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dilakukan pengukuran volume dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Kabupaten Bintan yang ditandatangani oleh LUKMANNULHAKIAM PUTRA, ST diketahui bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 285.370 mL (dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh milliliter).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pemerintah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ISMAUN Bin MAILAH pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di SPBU Jalan Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dan SPBU 14.291.715 Jalan Nusantara KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke SPBU Jalan Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Nissan Credic warna coklat dengan nomor Polisi BP 1127 BY untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 50 (lima puluh) liter yang dimasukkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tangki bensin mobil dengan harga perliternya sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengeluarkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dari dalam tangki bensin mobil dengan cara menyedotnya menggunakan selang dan dipindahkan kedalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa simpan jerigen tersebut di gudang rumah terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Nissan Credic warna coklat dengan nomor Polisi BP 1127 BY di SPBU 14.291.715 Jalan Nusantara KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan sebanyak 50 (lima puluh) liter kemudian terdakwa kembali memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut ke dalam jerigen.
- Bahwa hampir setiap hari terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar di SPBU yang berbeda-beda yang tujuannya adalah untuk menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 35 (tiga puluh lima) liter dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.750,- (sembilan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar Rp. 565,- (lima ratus enam puluh lima rupiah) per liternya.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bintan yakni saksi RIDHO CHRISTANTO TAMBUNAN dan saksi RIDHORY ADHA di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Baru Keke RT. 003 RW. 011 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 15 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter yang tidak isinya (kosong) yang disimpan oleh terdakwa di dalam gudang rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terhadap Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dilakukan pengukuran volume dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Kabupaten Bintan yang ditandatangani oleh LUKMANNULHAKIAM PUTRA, ST diketahui bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 285.370 mL (dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh milliliter).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin usaha penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf "c" UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa ISMAUN Bin MAILAH pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di SPBU Jalan Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dan SPBU 14.291.715 Jalan Nusantara KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha niaga*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke SPBU Jalan Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Nissan Credic warna coklat dengan nomor Polisi BP 1127 BY untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 50 (lima puluh) liter yang dimasukkan kedalam tangki bensin mobil dengan harga perliteranya sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengeluarkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dari dalam tangki bensin mobil dengan cara menyedotnya menggunakan selang dan dipindahkan kedalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa simpan jerigen tersebut di gudang rumah terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Nissan Credic warna coklat dengan nomor Polisi BP 1127 BY di SPBU 14.291.715 Jalan Nusantara KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan sebanyak 50 (lima puluh) liter kemudian terdakwa kembali memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut ke dalam jerigen.

- Bahwa hampir setiap hari terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar di SPBU yang berbeda-beda yang tujuannya adalah untuk menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 35 (tiga puluh lima) liter dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.750,- (sembilan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar Rp. 565,- (lima ratus enam puluh lima rupiah) per liter.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bintan yakni saksi RIDHO CHRISTANTO TAMBUNAN dan saksi RIDHORY ADHA di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Baru Keke RT. 003 RW. 011 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 15 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter yang tidak isinya (kosong) yang disimpan oleh terdakwa di dalam gudang rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian terhadap Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dilakukan pengukuran volume dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Kabupaten Bintan yang ditandatangani oleh LUKMANNULHAKIAM PUTRA, ST diketahui bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 285.370 mL (dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh milliliter).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf "d" UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakana mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridho Christanto Tambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres Bintan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin 19 November 2018 sekira pukul 7.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Baru Keke RT.003 RW.011 Kel.Kijang Kota Kec.Bintan Timur dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar, 3 (tiga) buah jerigen

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 15 Liter berisi bahan bakar minyak jenis Solar, dan 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 Liter yang tidak ada isinya (kosong) yang disimpan Terdakwa di dalam gudang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli SPBU Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU Jalan Nusantara KM.20 Kijang Kec.Bintan Timur Kab.Bintan dengan mengendarai 1 unit mobil Nissan Credic warna coklat dengan Nomor Polisi BP 1127 BY dan di SPBU 14.291.715 Jalan Nusantara KM 25 Kijang Kec.Bintan Timur;

- Bahwa setelah terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengeluarkan BBM Jenis Solar tersebut dari dalam tangki bensin mobil dengan cara menyedotnya menggunakan selang dan dipindahkan ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter kemudian terdakwa simpan di gudang rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap BBM Jenis Solar yang ditemukan adalah 17 (tujuh belas) jerigen, 8 (delapan) jerigen berisikan BBM jenis Solar dan 9 (sembilan) jerigen kosong, adapun jumlah Bahan Bakar Minyak tersebut adalah 285 L (dua ratus delapan puluh lima liter);

- Bahwa Terdakwa menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 35 (tiga puluh lima liter) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 19.750,00 (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); atau sebesar Rp 565,00 (lima ratus enam puluh lima rupiah) per liternya;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dijual kepada pembeli (Nelayan) sekitar tempat tinggal Terdakwa yaitu kepada saksi ISHAK;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

2. Riyanti disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator di SPBU 14.291.715 PT.Wira Indah Kencana di Jalan Nusantara KM.25 Kijang Bintan Timur Kab.Bintan dan saksi sebagai operator pengisian kurang lebih baru 2 (dua) bulan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk melakukan pengisian BBM terhadap kendaraan yang hendak melakukan pembelian BBM di SPBU Kijang atau PT Wira Indah Kencana;

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 November 2018, 14.00 Wib pihak Kepolisian telah mengamankan terdakwa terkait Penyalahgunaan BBM Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, yang saksi ketahui sering melakukan Pengisian BBM Jenis Solar di SPBU Km 25 Kijang tempat Saksi bekerja;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setiap harinya melakukan Pengisian BBM Jenis Solar di SPBU tempat saksi bekerja. Dan bahwa Saksi sebagai Operator SPBU tidak selamanya di Pengisian BBM Jenis Solar dan hanya 1 (satu) kali dalam seminggu, yang mana Saksi baru bekerja sebagai Operator yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan, namun terhadap Pembeli yang sering Saksi panggil pak GURU tersebut sering sekali Saksi melihatnya melakukan pengisian BBM jenis Solar, bahkan pada saat Saksi bertugas di Pengisian BBM Jenis Premium Saksi juga sering melihatnya melakukan pengisian BBM Jenis Solar;
 - Bahwa peraturan yang diterapkan Pemilik SPBU yaitu setiap Pembelian BBM di SPBU Km 25 Kijang dengan menggunakan Mobil hanya dapat 1 (satu) kali Pengisian, dan paling banyak diperbolehkan sebanyak 50 (lima puluh) liter dan tidak boleh berulang-ulang dan apabila mereka yang sudah melakukan pengisian datang lagi untuk melakukan pengisian kembali maka security ataupun Pengawas akan menyuruhnya keluar atau tidak melakukan pengisian, dan terhadap terdakwa tidak melakukan pengisian BBM Jenis Solar secara Berulang-ulang;
 - Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar menggunakan Mobil Jenis Sedan warna Coklat;
 - Bahwa untuk kendaraan Lory boleh melakukan pengisian Paling banyak 70 (tujuh puluh) liter, dan untuk Kendaraan sedang atau roda 4 paling boleh melakukan pengisian paling banyak 50 (limah puluh) Liter, dan terhadap aturan tersebut merupakan Peraturan dari pihak SPBU 14.291.715. PT.WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, yang disampaikan pada kami Operator untuk kami lakukan pada saat melakukan pengisian BBM;
 - Bahwa BBM Jenis Solar yang dijual di SPBU 14.291.715. PT.WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur-Kab. Bintan, adalah merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.
3. Mediator Zalukhu dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Sekurity di SPBU 14.291.715. PT.WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dan Saksi bekerja sebagai security sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah untuk menjaga keamanan di seputaran PT Wira Indah Kencana (SPBU) Kijang, dan terhadap kegiatan di luar dari Menjaga Keamanan tugas dan tanggung jawab Saksi tidak ada;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian yang mana pada hari Senin tanggal 19 November 2018, 14.00 Wib, pihak Kepolisian telah mengamankan terdakwa, terkait Penyalahgunaan BBM Jenis Solar yang di subsidi Pemerintah yang dibeli dari SPBU KmM25 Kijang tempat Saksi bekerja, dan yang Saksi tahu terhadap Terdakwa tersebut sering melakukan pengisian BBM Jenis Solar di SPBU KM.25 Kijang tempat Saksi bekerja;
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab atau sebagai Pengawas di SPBU 14.291.715. PT.WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan adalah saudara MANGATUR PARULIAN LUMBAN TOBING, namun sebagai security di SPBU Km 25 Kijang tersebut Saksi yang bertanggung jawab keamanan bagi Pengguna SPBU dalam melakukan pembelian BBM di dalam kawasan SPBU tersebut, memantau pekerjaan karyawan atau Operator SPBU. Km 25 Kijang, dan terhadap pengguna atau yang membeli BBM setelah selesai melakukan pengisian dan sudah keluar dari area SPBU sudah menjadi tanggung jawab pembeli atau pengendara yang melakukan pengisian BBM tersebut;
- Bahwa terdakwa kesehariannya setahu Saksi sebagai Pengajar atau GURU, namun setiap harinya Saksi sering melihat terdakwa melakukan Pengisian BBM Jenis solar dengan menggunakan kendaraan miliknya;
- Bahwa dalam melakukan pengisian BBM Jenis solar tidak boleh berulang-ulang, dikarenakan peraturan yang diterapkan pada Operator dan juga diberitahukan pada Saksi oleh Pemilik SPBU atau Perusahaan, Pembelian BBM jenis solar di SPBU Km 25 Kijang dengan menggunakan Mobil hanya dapat 1 (satu) kali Pengisian, dan paling banyak diperbolehkan sebanyak 50 (lima puluh) liter. dan tidak boleh berulang-ulang dan apabila mereka yang sudah melakukan pengisian datang lagi untuk melakukan pengisian kembali Saksi sebagai security jika mengetahuinya ataupun Pengawas akan menyuruhnya keluar atau tidak melakukan pengisian, dan dapat Saksi terangkan setahu Saksi terhadap Terdakwa tidak melakukan pengisian BBM Jenis Solar secara Berulang-ulang;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar dengan menggunakan Mobil Jenis Sedan warna Coklat;
- Bahwa untuk kendaraan Lory boleh melakukan pengisian paling banyak 70 (tujuh puluh) liter, dan untuk kendaraan sedang atau roda 4 boleh melakukan pengisian paling banyak 50 (limah puluh) Liter, dan terhadap aturan tersebut merupakan Peraturan dari pihak SPBU

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.291.715. PT.WIRA INDAH KENCANA di Jl. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, yang disampaikan pada Saksi dan pada Operator untuk kami lakukan pada saat melakukan pengisian BBM;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam melakukan pembelian atau pengisian BBM jenis solar adalah sebanyak 50 (lima puluh) liter sesuai dengan Peraturan dari Pihak SPBU Km 25 Kijang, yaitu bagi Kendaraan roda 4 (empat) paling banyak hanya diperbolehkan melakukan pengisian maksimal 50 (lima puluh) liter;
- Bahwa BBM Jenis Solar yang dijual di SPBU 14.291.715. PT.WIRA INDAH KENCANA DI Jl. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan adalah merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

4. Ishak Alias IS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemesanan bahan bakar minyak jenis solar kepada terdakwa di rumah terdakwa, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018, sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan bahan bakar minyak jenis solar dengan cara mendatangi rumah terdakwa kemudian menyerahkan 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 liter serta memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa kemudian setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut sudah ada maka terdakwa akan menghubungi Saksi dan Saksi akan mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi ISHAK melakukan pemesanan bahan bakar minyak jenis solar kepada terdakwa adalah untuk bahan bakar pompong milik Saksi;
- Bahwa jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang saksi pesan kepada Terdakwa adalah sebanyak 175 liter yang akan dimasukkan ke dalam 5 (lima) buah jerigen dengan kapasitas jerigen berisi 35 liter bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU yang berada di Wilayah Kijang Kec Bintan Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki mobil miliknya ke dalam jirigen dengan cara memasukkan selang ke dalam lobang tangki

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kemudian selang tersebut dihubungkan ke dalam jirigen yang telah disediakan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa ada memperoleh keuntungan senilai kurang lebih Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) jirigen ukuran 35 liter;

- Bahwa mobil yang digunakan oleh terdakwa adalah mobil dengan jenis sedan warna coklat akan tetapi saksi tidak mengetahui jenis dan nomor kendaraannya;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang Saksi beli dari terdakwa merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Parlagutan Tambunan,SH.MH., yang dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang yang tugasnya melakukan penyusunan peraturan bidang migas;

- Bahwa tugas pokok ahli sebagai PNS BPH Migas adalah melakukan penyusunan regulasi tentang pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah sesuai Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 adalah Solar dan Minyak Tanah (Kerosene). Sedangkan untuk premium tidak lagi disubsidi namun harga masih diatur oleh Pemerintah;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah :

a. PENGOLAHAN adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan nilai tambah minyak bumi dan atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

b. PENGANGKUTAN adalah kegiatan memindahkan minyak bumi, gas bumi dan hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat melalui pipa transmisi dan distribusi.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. PENYIMPANAN adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi.
- d. NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
- a. SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum yang dapat mengambil langsung dari Pertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya langsung ke masyarakat umum.
- b. SPBB adalah stasiun pengisian bahan bakar untuk bunker yang dapat mengambil langsung dari Pertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya langsung ke kapal dengan bobot mati tertentu.
- c. SPBN adalah stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan yang dapat mengambil langsung dari Pertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya langsung kepada masyarakat nelayan.
- d. SPDN adalah solar packed dialer nelayan yang dapat mengambil langsung dari Pertamina yang penyaluran atau pendistribusiannya langsung ke nelayan umum.
- e. APMS adalah agen premium dan minyak solar yang dapat mengambil langsung dari Pertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya langsung kepada masyarakat umum dan tidak dibenarkan menjual ke Industri.
- f. Industri adalah suatu perusahaan yang dapat mengambil langsung dari Pertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya untuk industri sendiri .
- g. AGEN BBM INDUSTRI adalah Agen yang diangkat untuk melayani kebutuhan BBM Industri dibawah 100 Kilo liter / bulan dengan harga keekonomian dan sistem penyerahan franco di lokasi konsumen.
- h. POLL KONSUMEN adalah lembaga yang diadakan untuk melayani kebutuhan BBM / BBK bagi konsumen – konsumen kecil yang tidak terjangkau oleh pelayanan SPBU dan APMS maupun oleh prosedur pelayanan industri dan pelayanan Bunker.
- i. AMT adalah agen minyak tanah yang dapat mengambil langsung dari Pertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya langsung ke pangkalan minyak tanah yang terdaftar pada agen dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah setempat;
- Bahwa yang berhak melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi adalah Agen / Penyalur yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga pemegang PSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Public Service Obligation) dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh :

Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh :

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Koperasi atau Usaha Kecil.
- Badan Usaha Milik Swasta.
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha ataupun perseorangan agar dapat melakukan pengangkutan

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar adalah Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 23 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan Surat Izin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 23 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa bentuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi adalah :

a. Kegiatan Usaha Hulu, meliputi :

- Eksplorasi.
- Eksploitasi.

b. Kegiatan Usaha Hilir, meliputi :

- Pengolahan.
- Pengangkutan.
- Penyimpanan.
- Niaga.

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 115 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi dan Usaha

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil, BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) untuk mendapatkan izin usaha baik kegiatan hulu migas maupun kegiatan hilir migas adalah berupa :

- Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- Profil Perusahaan (Company Profile).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- Surat Informasi Sumber Pendanaan.
- Surat Pernyataan tertulis kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
- Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa tentang pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai dari Badan Usaha Niaga pemegang PSO (Public Service Obligation) sampai penyalur (SPBU, APMS, SPDN dan Agen Minyak Tanah, dan lain-lain) kepada masyarakat yang berhak menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi, sedangkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang volume tertentu, konsumen tertentu, jenis tertentu (Premiun / Bensin, Solar, Karosene / Minyak Tanah) dan harganya tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa prosedur pendistribusian / pengangkutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah mulai dari Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan PSO (Public Service Obligation) dari Pemerintah untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kemudian melalui penyalur badan usaha tersebut dengan berdasarkan perjanjian kerjasama disalurkan kepada konsumen pengguna yang berhak menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (subsidi);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pendistribusian, pengangkutan, dan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, Pendistribusian dan harga jual BBM dan konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (subsidi), Namun terhitung pada tanggal 22 Juni 2013 Sekira pukul 00.00 Wib telah terbit Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 , tentang Harga Jual Eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu, harga bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada prinsipnya, bahwa volume pembelian Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi) sesuai dengan volume kebutuhan setiap jenis konsumen pengguna, yaitu paling banyak sesuai dengan kapasitas tanki BBM standar pabrik dan sesuai hasil verifikasi Kepala Desa atau Kepala SPKD yang membidangi karena Badan usaha dan atau Masyarakat di larang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa SPBU dilarang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kepada pembeli dengan menggunakan Jerigen karena tidak termasuk kategori konsumen pengguna yang berhak memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hal ini diatur dalam Perpres No 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, Pendistribusian dan harga jual BBM;
- Bahwa Setiap orang dan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang tunduk dalam peraturan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia didalam melakukan perbuatan hukum yang melanggar peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas.;
- Bahwa Perbuatan usaha melakukan penyimpanan dan niaga tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 53 huruf c dan d UU No. 22 tahun 2001 tentang migas adalah perbuatan yang dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 32 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas;
- Bahwa BBM Subsidi yang ada di penyalur (SPBU, APMS, SPPB,SPBN) adalah untuk konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden no. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM, BBM subsidi tersebut tidak dapat dijual kembali oleh oleh setiap orang dan atau badan usaha apabil telah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari penyalur atau spbu, apabila BBM yang dibeli lalu dituangkan kembali dalam sebuah tempat dengan maksud disimpan dan atau ditimbun dan selanjutnya BBM subsidi tersebut akan dijual kembali dengan maksud mendapat keuntungan adalah kegiatan usaha yang tidak dapat dibenarkan sebab dalam pasal 18 ayat 2 Perpres 191 tahun 2014 melarang setiap orang melakukan penimbunan BBM;

- Bahwa kegiatan penyalahgunaan Penyimpanan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah merupakan perbuatan tindak pidana dan dijelaskan pula dalam penjelasan Pasal 53 huruf (c) dan (d) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa salah satu yang termasuk penyalahgunaan adalah Penyimpanan dan atau Niaga bahan bakar minyak jenis solar seperti perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Saudara ISMAUN yang telah melakukan Penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dengan cara Bahan Bakar minyak yang telah di beli disedot kembali dan dimasukkan kedalam Jerigen kemudian disimpan dirumahnya dan dijual kembali kepada Nelayan dengan harga yang lebih tinggi (mendapat keuntungan atau laba dari penjualan), hal tersebut tersangka lakukan tidak memiliki izin Penyimpanan dan Izin niaga yang sah cara melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan patut diduga bahwa tersangka saudara ISMAUN telah melakukan perbuatan tindak pidana Migas yaitu melakukan Penyimpanan tanpa Izin dan atau melakukan Niaga tanpa Izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 53 huruf (c) dan (d) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan Penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak dengan cara membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dari SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan- Kepri dan SPBU 13.291.701.Codo. PT. SINAR MUSTIKA BINTAN. di JL. NUSANTARA KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan- Kepri kemudian disimpan dan dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan tanpa dilengkapi surat izin Penyimpanan dan atau Izin usaha Niaga dari Pemerintah perbuatan tersangka ISMAUN telah dapat dikategorikan melakukan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu melakukan Penyimpanan tanpa ijin Penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 53 huruf (c) dan (d) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Minyak dan Gas Bumi dan sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Pendistribusian harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu;
- Bahwa usaha Mikro yang bisa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah usaha Mikro pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang telah diverifikasi oleh instansi berwenang yang berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 8 KI/bulan/usaha Mikro (delapan kilo liter per bulan per usaha kecil) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM dan konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (subsidi), dan masyarakat tidak diperbolehkan menjual atau mengecerkan kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang ada di SPBU atau APMS dengan tujuan memperoleh keuntungan;
 - Bahwa Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga bahan bakar minyak **wajib memiliki** izin usaha atau perjanjian kerjasama atau "*rekomendasi*", karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin Usaha dari pemerintah atau ditunjuk sebagai penyalur oleh BU-PIUNU sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 48 peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Sehingga pihak-pihak, baik yang bertindak untuk dirinya maupun atas nama pihak lain, apabila dapat dibuktikan telah melakukan penyimpangan atas ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf a, b, c, dan/atau d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa baru mengerti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU 14.291.715. PT.WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan dan SPBU Jl. Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab.

Bintan;

- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 14.291.715. PT.WIRA INDAH KENCANA DI Jl. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan- Kepri SPBU Jl. Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan tersebut dengan menggunakan kendaraan Jenis Sedan Nissan Centrik warna Coklat dengan Nomor Polisi 1127 BY milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah adalah satu hari sebelum terdakwa diamankan di rumah terdakwa di KP. Baru Keke RT.003 RW. 011 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan yang mana Bahan Bakar Minyak tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengisi Bahan Bakar minyak Jenis Solar di SPBU 14.291.715. PT.WIRA INDAH KENCANA DI Jl. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan adalah sebanyak 50 L (lima puluh liter) dan uang yang Terdakwa bayarkan kepada operator adalah sebesar Rp 257.500 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupaiah) sesuai dengan harga sebesar Rp 5.150 /L (lima ribu seratus lima puluh rupiah per liter);

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa dapatkan dari SPBU 14.291.715. PT.WIRA INDAH KENCANA DI Jl. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan dan SPBU Jl. Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan tersebut terdakwa sedot atau pindahkan minyak tersebut dari tanki mobil ke Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter lalu terdakwa jual kepada Nelayan yakni saudara ISHAK dengan harga yang lebih tinggi dari harga di SPBU.;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin penyimpanan dan izin Niaga Bahan Bakar Minyak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Credic warna coklat dengan nomor Polisi BP 1127 BY;
2. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nama KIMAT, jenis Nissan Credic, tahun pembuatan 1992, 2500 CC warna coklat;
3. 1 (satu) buah corong berwarna biru;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah selang ukuran + ½ inci;
5. 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi solar;
6. 3 (tiga) buah jerigen ukuran 15 liter berisi solar;
7. 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter kosong;
8. 285.370 ML (dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh milliliter) bahan bakar minyak jenis solar sesuai dengan berita acara hasil pengukuran volume yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Baru Keke RT. 003 RW. 011 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 15 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter yang tidak ada isinya (kosong) yang disimpan oleh terdakwa di dalam gudang rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membeli SPBU jenis solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU Jalan Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Nissan Credi warna coklat dengan nomor Polisi BP 1127 BY dan di SPBU 14.291.715 Jalan Nusantara KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur, setelah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengeluarkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dari dalam tangki bensin mobil dengan cara menyedotnya menggunakan selang dan dipindahkan ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa simpan jerigen tersebut di gudang rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar yang ditemukan adalah 17 (tujuh belas) jerigen, 8 (delapan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan 9 (sembilan) jerigen kosong adapun jumlah Bahan Bakar Minyak tersebut adalah ± 285 L (Dua ratus delapan puluh lima liter);
- Bahwa benar terdakwa menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per 35 (tiga puluh lima) liter dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 19.750,- (Sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar Rp. 565,- (lima ratus enam puluh lima rupiah) per literanya;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut dijual kepada pembeli (Nelayan) di sekitar tempat tinggal terdakwa yaitu kepada saksi ISHAK;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**
2. **Niaga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Tanpa Izin Usaha Niaga**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur "barang siapa" ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van baar heid*);

Bahwa dipersidangan ini telah dihadapkan Terdakwa bernama ISMAUN Bin MAILAH, yang di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa selama dalam persidangan, terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang dapat atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan maksud dari disiplin ilmu hukum pidana yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat dalam ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekenings Vat baarheid*) dimaksud;

Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa bersedia diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan adanya surat dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Niaga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha Niaga

Bahwa Niaga bahan bakar minyak dan gas bumi harus mendapatkan ijin usaha Niaga dari Pemerintah (sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);

Bahwa yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Bahwa yang dimaksud dengan "Bahan Bakar Minyak" berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke SPBU Jalan Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Nissan Credic warna coklat dengan nomor Polisi BP 1127 BY untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 50 (lima puluh) liter yang dimasukkan ke dalam tangki bensin mobil dengan harga per liternya sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah). Setelah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengeluarkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dari dalam tangki bensin mobil dengan cara menyedotnya menggunakan selang dan dipindahkan ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa simpan jerigen tersebut di gudang rumah terdakwa. Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Nissan Credic warna coklat dengan nomor Polisi BP 1127 BY di SPBU 14.291.715 Jalan Nusantara KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan



sebanyak 50 (lima puluh) liter kemudian terdakwa kembali memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut ke dalam jerigen. Bahwa hampir setiap hari terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar di SPBU yang berbeda-beda yang tujuannya adalah untuk menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 35 (tiga puluh lima) liter dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 19.750,- (Sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar Rp 565,- (lima ratus enam puluh lima rupiah) per liternya. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bintan yakni saksi RIDHO CHRISTANTO TAMBUNAN dan saksi RIDHORY ADHA di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Baru Keke RT. 003 RW. 011 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 15 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter yang tidak isinya (kosong) yang disimpan oleh terdakwa di dalam gudang rumah terdakwa. Bahwa kemudian terhadap Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dilakukan pengukuran volume dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Kabupaten Bintan yang ditandatangani oleh LUKMANNULHAKIAM PUTRA, ST diketahui bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 285.370 mL (dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh milliliter). Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah corong berwarna biru, 1 (satu) buah selang ukuran + ½ inci, 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi solar, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 15 liter berisi solar, 285.370 ML (dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh milliliter) bahan bakar minyak jenis solar sesuai dengan berita acara hasil pengukuran volume yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Nissan Credic warna coklat dengan nomor Polisi BP 1127 BY, 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nama KIMAT, jenis Nissan Credic, tahun pembuatan 1992, 2500 CC warna coklat yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya.;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismaun Bin Mailah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan Credic warna coklat dengan nomor Polisi BP 1127 BY.
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nama KIMAT, jenis Nissan Credic, tahun pembuatan 1992, 2500 CC warna coklat.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah corong berwarna biru.
- 1 (satu) buah selang ukuran + 1/2 inci.
- 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 liter kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi solar.
- 3 (tiga) buah jerigen ukuran 15 liter berisi solar.
- 285.370 ML (dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh milliliter) bahan bakar minyak jenis solar sesuai dengan berita

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara hasil pengukuran volume yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh Awani Setyowati,SH., sebagai Hakim Ketua, Santonius Tambunan,SH.MH., dan Guntur Kurniawan,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Rostati,Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Yogi Nugroho,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Awani Setyowati, S.H.,

Guntur Kurniawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj.Rostati, Sm.Hk.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)